



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DAN

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Banggai.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan.

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan mempunyai urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Pariwisata mempunyai urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- c. Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. Dinas Kesehatan mempunyai urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- e. Dinas Sosial mempunyai urusan pemerintahan bidang Sosial;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
- k. Dinas Perdagangan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan Pemerintahan bidang ESDM;
- l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UKM;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai urusan Pemerintahan bidang Komunikasi Infomatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan Pemerintahan bidang Statistik;
- o. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- p. Dinas Perhubungan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

- q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- r. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
- s. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai urusan pemerintahan bidang Pangan;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
- v. Dinas Perikanan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;

Pasal 4

Badan-badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi pendukung dan fungsi penunjang Keuangan Daerah;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:

- a. Kecamatan Luwuk;
- b. Kecamatan Bunta;
- c. Kecamatan Kintom;
- d. Kecamatan Pagimana;
- e. Kecamatan Batui;
- f. Kecamatan Balantak;
- g. Kecamatan Lamala;
- h. Kecamatan Bualemo;
- i. Kecamatan Masama;
- j. Kecamatan Toili;
- k. Kecamatan Luwuk Timur;
- l. Kecamatan Toili Barat;

- m. Kecamatan Balantak Selatan;
- n. Kecamatan Luwuk Selatan;
- o. Kecamatan Luwuk Utara;
- p. Kecamatan Batui Selatan;
- q. Kecamatan Nuhon;
- r. Kecamatan Moilong;
- s. Kecamatan Simpang Raya;
- t. Kecamatan Lobu;
- u. Kecamatan Mantoh;
- v. Kecamatan Balantak Utara; dan
- w. Kecamatan Nambo;

Pasal 6

- (1) Besaran dan susunan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe B.
- (3) Besaran dan susunan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A;
 - b. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - c. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B;
 - d. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - e. Dinas Sosial Tipe A;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
 - k. Dinas Perdagangan Tipe A;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B;
 - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
 - o. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tipe A;
 - p. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - r. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - s. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A;
 - t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A;
 - u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
 - v. Dinas Perikanan Tipe B;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A.

- (5) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, besaran dan susunan organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut :
- a. Kecamatan Luwuk Tipe A;
 - b. Kecamatan Bunta Tipe A;
 - c. Kecamatan Kintom Tipe A;
 - d. Kecamatan Pagimana Tipe A;
 - e. Kecamatan Batui Tipe A;
 - f. Kecamatan Balantak Tipe A;
 - g. Kecamatan Lamala Tipe A;
 - h. Kecamatan Bualemo Tipe A;
 - i. Kecamatan Masama Tipe A;
 - j. Kecamatan Toili Tipe A;

 - k. Kecamatan Luwuk Timur Tipe A;
 - l. Kecamatan Toili Barat Tipe A;
 - m. Kecamatan Balantak Selatan Tipe A ;
 - n. Kecamatan Luwuk Selatan Tipe A;
 - o. Kecamatan Luwuk Utara Tipe A;
 - p. Kecamatan Batui Selatan Tipe A;
 - q. Kecamatan Nuhon Tipe A;
 - r. Kecamatan Moilong Tipe A;
 - s. Kecamatan Simpang Raya Tipe A;
 - t. Kecamatan Lobu Tipe A;
 - u. Kecamatan Mantoh Tipe A;
 - v. Kecamatan Balantak Utara Tipe A; dan
 - w. Kecamatan Nambo Tipe A;

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
- (3) UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT dan susunan organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdapat UPT Dinas dibidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja satuan pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPT Dinas dibidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola keuangan badan layanan umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPT Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pada Bagian yang membidangi umum pada Sekretariat Daerah dibentuk Unit Layanan pengadaan.
- (2) Besaran Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 13

- (1) Bupati Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur dan tugas Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.

- (3) Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
- (2) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas :
 - a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas;
 - d. pembagian habis tugas;
 - e. rentang kendali;
 - f. tata kerja yang jelas; dan
 - g. fleksibilitas.
- (3) Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Dinas dan UPT Badan yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah Kabupten Banggai ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banggai Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi UPT Dinas dan UPT Badan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. semua Peraturan Bupati mengenai tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. semua Peraturan Bupati mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi pada UPT Dinas dan UPT Badan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.


Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 04 November 2016

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 04 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



SYAHRIL LABELO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 64,03/2016

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tolak ukur terjadinya perubahan yang sangat signifikan bagi perangkat daerah di Indonesia khususnya bagi perangkat daerah yang ada di daerah-daerah. Perubahan ini disebabkan harus mengikuti tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah, berdasarkan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Organisasi Perangkat Daerah dikolompokan berdasarkan pada konsepsi pembentukan Organisasi yang terdiri atas 5 (lima) Elemen yaitu kepala daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan / fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Merupakan Pelaksana fungsi inti (*operating care*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan Fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembahagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur staf, Unsur pelaksana, dan Unsur penunjang, Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan. urusan Pemerintah wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah provinsi dan Daerah kabupaten sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren. Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi saran dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe B dan Inspektorat tipe A, Dinas Pendidikan tipe A, Dinas Pariwisata tipe A, Dinas Pemuda dan Olah Raga tipe B, Dinas Kesehatan tipe A, Dinas Sosial tipe A, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, Dinas Perdagangan tipe A, Dinas Koperasi dan UKM tipe B, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan tipe A, Dinas Perhubungan tipe B, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, Dinas Lingkungan Hidup tipe A, Dinas Ketahanan Pangan tipe A, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tipe A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe A, Dinas Perikanan tipe B, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tipe A, Badan Pendapatan Daerah tipe A, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

tipe A, dan Kecamatan tipe A. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variable umum dan variable teknis. variable umum meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variable teknis yang merupakan variable utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen) pada tiap-tiap variable, baik variable umum maupun variable teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interfal dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1000 (seribu).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Kelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

bahwa kedudukan Badan Rumah Sakit Daerah pada awalnya merupakan perangkat daerah, dalam peraturan daerah ini, bahwa Badan Rumah Sakit Daerah Luwuk menjadi unit pelaksana teknis daerah yang berada pada Dinas Kesehatan, namun statusnya tetap sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 21

Kedudukan Kesatuan Bangsa dan Politik belum diajukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, karena masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat sehingga kedudukan Kesatuan Bangsa dan Politik masih tetap eksistensinya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 112